

**PERAN UNOCHA (*United Nations Office for the Coordination of  
Humanitarian Affair*) DALAM MENANGGULANGI KRISIS  
KEMANUSIAAN DI SUDAN SELATAN**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen  
Ilmu Hubungan Internasional*

**M. NAUFAL MAHDI**

**E061191065**

**Departemen Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**SKRIPSI**

**PERAN UNOCHA (*United Nations Office for the Coordination of Humanitarian  
Affair*) DALAM MENANGGULANGI KRISIS KEMANUSIAAN**

**DI SUDAN SELATAN**

**Disusun dan diajukan oleh :**

**M. NAUFAL MAHDI**

**E061191065**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada*

*Departemenn Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

*Universitas Hasanuddin*

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**(Untuk Ujian Skripsi)**


**PERAN UNOCHA DALAM MENANGGULANGI KRISIS KEMANUSIAAN  
DI SUDAN SELATAN**

**N A M A** : M. NAUFAL MAHDI  
**N I M** : E061191065  
**DEPARTEMEN** : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
**FAKULTAS** : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


Makassar, 29 Agustus 2023

Disetujui Oleh :


Pembimbing I,

  
**Ishaq Rahman, S.IP, M.Si**  
NIP. 197210282005011002

Pembimbing II,

  
**Nuriannah Abdullah, S.IP, MA**  
NIP. 198901032019032010

Mengesahkan :  
Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,

  
**Prof. H. Darwis, MA, Ph.D**  
NIP. 196201021990021003

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PERAN UNOCHA DALAM MENANGGULANGI KRISIS  
KEMANUSIAAN DI SUDAN SELATAN

NAMA : M. NAUFAL MAHDI

NIM : E061191065

DEPARTEMEN : HUBUNGAN INTERNASIONAL


FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


Makassar, 27 Oktober 2023



Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Ishaq Rahman, S.IP, M.Si.  
NIP. 197210282005011002

  
Nurjannah Abdullah, S.IP, MA.  
NIP. 198901032019032010



  
Aswin Baharuddin, S.IP, MA  
NIP. 198607032014041002

## **HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : M. NAUFAL MAHDI

NIM : E061191065

PROGRAM STUDI : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

JENJANG : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul :

**PERAN UNOCHA (United Nations Office for the Coordination of  
Humanitarian Affair) DALAM MENANGGULANGI KRISIS  
KEMANUSIAAN DI SUDAN SELATAN**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 27 Oktober 2023

Yang menyatakan



(M. NAUFAL MAHDI)

## **ABSTRAK**

**M. NAUFAL MAHDI**

**“Peran UNOCHA (*United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs*) Dalam Menanggulangi Krisis Kemanusiaan di Sudan Selatan”** dibawah bimbingan Bapak Ishaq Rahman, S.IP, M.Si selaku dosen Pembimbing I dan Ibu Nurjannah Abdullah, S.IP, MA selaku dosen Pembimbing II, pada Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Sejarah konflik di Sudan Selatan antar pemerintah negara dengan salah satu kelompok masyarakat, yang sering disebut sebagai perang sipil. Konflik-konflik yang terjadi di kawasan ini menimbulkan berbagai masalah sosial pada masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, kelaparan berkepanjangan, pelanggaran Hak Asasi Manusia, kematian jutaan jiwa tiap tahunnya yang kemudian menjadi krisis kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan dampak UNOCHA dalam menanggulangi krisis kemanusiaan di Sudan Selatan, dimana UNOCHA organisasi yang mendukung kemanusiaan untuk menganggapi secara efektif kebutuhan orang-orang yang terjebak dalam krisis, untuk memahami dan menganalisis kebutuhan mereka, dan untuk memobilisasi bantuan internasional. Jawaban dari tujuan penelitian ini dibingkai menggunakan konsep organisasi internasional dan human security. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah library research yang mengumpulkan data-data dan sumber-sumber penelitian melalui jurnal, artikel, dokumen, makalah, *e-book*, karya ilmiah, serta beberapa sumber lain yang memiliki kaitan dengan isu yang sedang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UNOCHA telah menjalankan perannya terutama dalam hal yang berkaitan dengan krisis kemanusiaan di Sudan Selatan, hal tersebut dibuktikan dengan UNOCHA menaggulangi krisis kemanusiaan di Sudan Selatan yaitu pembuatan agenda kebijakan, sebagai sumber penyedia informasi, melakukan advokasi, melakukan koordinasi, dan pengalokasian bantuan dana kemanusiaan.

Kata Kunci : UNOCHA (*United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs*), Krisis Kemanusiaan, Sudan Selatan.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**PERAN UNOCHA (*United Nations office for the Coordinations of Humanitarian Affairs*) DALAM MENANGGULANGI KRISIS KEMANUSIAAN DI SUDAN SELATAN**” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu di Jurusan Hubungan internasional, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Hasanuddin. Salam dan shalawat tak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun khasanah bagi umat manusia.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya dan secara khusus penulis persembahkan karya ini kepada kedua orang tua tercinta yaitu, Ayahanda **H. M Hasmin Badoa, S.Sos** dan Ibunda **Hj. A. Tenri Abdullah, S.E** yang telah membesarkan dan mendidik penuh dengan kesabaran, pengorbanan luar biasa, cinta dan kasih sayangnya, serta doa yang tidak henti-hentinya kepada anaknya dan saudaraku yang selalu memberikan semangat dan serta keluarga besar atas segala dukungan dan doa kepada penulis selama menjalani proses penyelesaian hingga sekarang.

Ucapan terima kasih penulis hanturkan kepada dosen pembimbing, Bapak **Ishaq Rahman, S.IP, M.SI** selaku pembimbing I dan Kak **Nurjannah**

**Abdullah, S.IP, MA** selaku pembimbing II atas waktu yang telah diluangkan dalam memberikan arahan serta motivasi kepada penulis.

Demikian pula dengan penuh keikhlasan penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak **Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si.** sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
3. Bapak **Prof. Drs. H. Darwis, MA., Ph.D** sebagai Ketua Departemen Hubungan Internasional
4. Seluruh dosen pengajar HI FISIP UNHAS; Bapak **Drs. Patrice Lumumba, MA**, Bapak **Drs. Munjin Syafik Asy'ari M.Si**, Bapak **Drs Aspiannor Masrie, M.Si**, Bapak **Muhammad Nasir Ba'du S. Sos. M.Si, Ph. D**, Bapak **Drs. H. Husain Abdullah, M.Si**, Bapak **Burhanuddin, S.IP, M.Si**, Bapak **Agussalim, S.IP., MIRAP**, Ibu **Drs. Pusparida Syahdan, S.Sos. M.Si**, Ibu **Seniwati, S.Sos, M. Hum, Ph.D**, Kak **Muh. Ashry Sallatu, S.IP,M.Si**, Kak **Aswin Baharuddin, S.IP., MA.** dan Kak **Abdul Razaq Cangara, S.IP., M.Si** yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis dan teman-teman penulis. Semoga selalu diberi keteguhan, kesabaran serta selalu dalam Lindungan-Nya dan semoga ilmu yang kami dapatkan dapat bermanfaat bagi kami kedepannya, Aamiin.



5. **Anilda Adeswita, S.KM** yang telah menjadi penyemangat bagi penulis pada proses pengerjaan skripsi sampai selesai, semoga kebersamaan kita terus terjalin hingga hari tua nanti, inshaAllah 2024!
6. **BASSTO** yang telah memberikan pengalaman perkuliahan yang tak akan pernah terlupakan, semoga kebersamaan kita terus terjalin hingga hari tua nanti, *see you on top*.
7. **HIMAHI** yang telah memberi kenangan yang tak terlupakan sekaligus menjadi rumah kedua pada saat masa perkuliahan, semoga menjadi kenang-kenangan di hari tua nanti
8. **Kedai Miraza** yang selalu menjadi tempat untuk berbagi suka maupun duka, tempat tumbuh dan berkembang. Semoga harga minumannya tidak naik terus, Aamiin.
9. Teman Nilda, **Andi Astriyuliani Irsyad, S.KM** dan **Rayhana Adhifa, S.KM** yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi. Tetap menjadi orang baik dan semoga sukses kedepannya, *see you on top*.

Akhir kata, penulis mengucapkan permintaan maaf apabila dalam proses perkuliahan ada pihak-pihak yang tersakiti. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan berkat-Nya kepada kita semua.

Makassar, 27 Oktober 2023

M. Naufal Mahdi

## DAFTAR ISI

<i>ABSTRAK</i> .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Kerangka Konsep .....	9
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	16
A. Organisasi Internasional .....	18
B. Human Security .....	27
C. Penelitian Terdahulu .....	30
BAB III GAMBARAN UMUM .....	35
A. Krisis Kemanusiaan Sudan Selatan .....	35
B. UNOCHA ( <i>United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affair</i> ) dalam Menanggulangi Krisis Kemanusiaan di Sudan Selatan .....	60
BAB IV PEMBAHASAN .....	79
A. Peran UNOCHA ( <i>United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affair</i> ) .....	79
B. Dampak UNOCHA ( <i>United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affair</i> ) .....	104
BAB V PENUTUP .....	125
A. Kesimpulan .....	125
B. Saran .....	126
DAFTAR PUSTAKA .....	127

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam hubungan internasional krisis kemanusiaan merupakan kurangnya hak hingga pemenuhan kebutuhan seperti hak asasi manusia (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup) yang dimana berdasarkan asas kemanusiaan bahwa manusia memiliki hak yang sama untuk hidup. Suatu hubungan antar subjek hukum internasional khususnya negara, sering terjadi pertentangan yang diakibatkan oleh perbedaan kepentingan. Salah satunya adalah di Afrika yaitu Sudan, yang mempunyai dinamika konflik luar biasa, yang berawal dari konflik internal yaitu konflik etnis dan berkembang menjadi konflik terbuka di negara tersebut.

Sudan Selatan memiliki keanekaragaman etnis yang terdiri dari 64 komunitas etnis dengan lebih dari 80 bahasa, serta memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun, meskipun memiliki wilayah yang luas dan sumber daya alam yang melimpah, Sudan Selatan merupakan salah satu wilayah yang terbelakang di Kawasan regional Afrika, dengan infrastruktur yang sangat kurang. Keanekaragaman yang harusnya menjadi kebanggaan tersendiri dari Sudan Selatan justru menjadi pemicu terjadinya konflik yang terjadi di Sudan Selatan (Encyclopedia of the Nations, 2010).

Salah satu fenomena konflik yang terjadi di Sudan Selatan yaitu konflik antar pemerintah negara dengan salah satu kelompok masyarakat, yang sering disebut sebagai perang sipil. Konflik-konflik yang terjadi di kawasan ini menimbulkan berbagai masalah sosial pada masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, kelaparan berkepanjangan, pelanggaran Hak Asasi Manusia, kematian jutaan jiwa tiap tahunnya yang kemudian menjadi krisis kemanusiaan (Monica Fahmi, 2012). Krisis kemanusiaan merupakan sebuah kondisi dimana manusia tidak mendapat hak – hak dasarnya seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan rasa aman, hingga hak untuk mendapatkan akses keadilan dan kesejahteraan (D. Johnson, 2003).

Sejarah konflik yang terjadi di Sudan Selatan dimulai pada tahun 1955 yang disebut *The First Sudanese Civil War: Africans, Arabs, and Israels in the Southern Sudan 1955-1972*. Konflik perang saudara ini melibatkan etnis kulit hitam Afrika yang berada di Sudan Selatan dan Sudan Utara. Hubungan keduanya sudah mulai menurun sejak tahun 1952, dikarenakan Inggris yang pada saat itu menjajah Sudan dan menyerahkan kekuasaannya atas Sudan Selatan ke Sudan Utara. Akibatnya sebagian besar orang Sudan Selatan menuntut adanya federasi atau partisipasi penuh dalam kehidupan politik negara. Tetapi, Sudan Utara tidak memiliki

inisiatif untuk menanggapi berbagai keluhan politik di Sudan Selatan (Poggo, 2000).

Terjadilah konflik perang saudara dengan melakukan pemberontakan oleh Korps Equatoria yang berasal dari distrik Torit akibat adanya ketidakpastian politik yang memicu Gerakan separatis yang dilakukan oleh kelompok *Land Freedom Army* yang bernama Gerilya Anya (AN). Kelompok ini melakukan penyerangan terhadap Pemerintah Sudan dengan membakar desa dan menyiksa para administrator Utara Sudan yang sedang berada di Selatan, sebagai simbol oposisi terhadap Pemerintah Sudan. Akibat dari aksi tersebut Pemerintah Sudan melakukan tindakan represif yang berujung kepada konflik. Namun, menurut Douglas Johnson mutasi yang terjadi tahun 1964 lah yang menjadi pemicu awalnya terjadi Perang Saudara di Sudan, yang dimana pada tahun itu dilantiknya Jendral Ibrahim Abboud sebagai Presiden resmi pertama di Sudan. Sebagai cerminan dari semangat religiusnya, dia mengabdikan dirinya untuk mengejar program Islamisasi dan Arabisasi di Selatan, dan sebagai bagian dari kebijakannya yang bertumpu pada keyakinan bahwa homogenisasi negara akan memastikan persatuan nasional (Johnson, 2003; Poggo, 2002). Ia percaya bahwa dengan sistem ini dapat mencapai persatuan nasional di daerah Sudan Selatan. Tetapi nyatanya dengan penerapan kebijakan tersebut mengakibatkan pemberontakan di selatan yang dilakukan oleh kelompok

AN (berubah menjadi organisasi yang lebih efektif bernama South Sudan Liberation Movement/Army atau (SSLM/A) yang dipimpin oleh Jendral Joseph Lagu pada saat itu, yang terus melawan pemerintah umum Sudan (GGOS) hingga perang berakhir setelah disahkannya Perdamaian Addis Ababa pada tahun 1972 (Poggo, 2002).

*Sudan People's Liberation Movement/Army (SPLM/A)* menjadi pemberontak militer kedua setelah pemberontakan di Torit. Perang Saudara kedua terjadi pada tahun 1983 sampai 2005 yang merupakan salah satu perang paling lama dan mematikan dengan memakan 1,9 juta korban jiwa dan 4 juta orang selatan terpaksa meninggalkan rumah mereka sejak perang dimulai. Perang ini terjadi karena presiden ke-5 Sudan Gaafar Nimeiri melanggar perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, ia mencabut otonomi daerah selatan dengan niatan untuk mengubah Sudan menjadi negara Islam yang berlandaskan hukum Syariah di seluruh negara bagian Sudan termasuk daerah Sudan Selatan. Nimeiri melihat bahwa praktik islam di Sudan terganggu akibat kolonisasi pemerintah negara Barat yang mencakup ekonomi dan pendidikan, ia menganggap bahwa agama islam merupakan agama yang benar dan ingin mengganti agama orang-orang Sudan Selatan menjadi Islam. Perang terus berlanjut di bawah kekuasaan pengikut Nimeiri yang dimana berlangsung bertahun-tahun lamanya, sampai intervensi diplomatik dan kerjasama dari Pemerintah

Pusat Sudan yang dipimpin oleh Presiden Omar Al-Bashier (Presiden Sudan Saat ini) yang akhirnya menandatangani *Comprehensive Peace Agreement* (CPA) pada tahun 2005. Selain penetapan perjanjian untuk berdamai dari konflik, kesepakatan tersebut juga menetapkan jadwal untuk sebuah pemungutan suara mengenai apakah Sudan Selatan harus melepaskan diri dari Sudan menjadi negara yang terpisah. Pemungutan suara yang dilakukan Januari 2011 menghasilkan lebih banyak suara yang mendukung kemerdekaan Sudan Selatan dan telah menjadi negara yang ke-193 yang diakui oleh PBB sebagai anggota PBB ke-54 di Afrika (Arnold Matthew, 2012).

Kedamaian yang terjadi di Sudan Selatan ternyata tidak bertahan lama, pusing konflik mulai muncul pada awal 2013. Pada tahun tersebut pecah bentrok antara pasukan yang setia dengan Riek Machar (wakil presiden Sudan Selatan) dan kekuatan yang setia pada Salva Kiir (presiden Sudan Selatan). Bentrok terjadi akibat perbendaan dua pendapat terkait politik kemudian secara dramatis berubah menjadi konflik etnis. Lebih dari 1.000 orang terbunuh dan 100.000 lainnya mengungsi pada minggu pertama terjadinya bentrok. Pada tahun 2015, pemerintah Sudan Selatan mengupayakan proses damai melalui gencatan senjata, namun gagal untuk mendamaikan etnis yang sedang berkonflik. Dalam kepemimpinan presiden Kiir, Riek Machar secara terang-terangan mengkritik dan

menentang sebagai presiden pada tahun 2015. Akibatnya presiden Kiir memecat wakil presidennya serta 28 menteri kabinet dan deputinya, menyerahkan kementerian pemerintah pada Pegawai Negeri Sipil. Konflik yang berkepanjangan di Sudan Selatan antara pemerintah dan pasukan oposisi memicu krisis kemanusiaan yang parah seperti, warga yang kehilangan rumah mereka, kelaparan dan juga kesehatan yang makin memburuk. Meski kembali menandatangani perjanjian damai dengan oposisi pada tahun 2018, situasi konflik di Sudan Selatan masih terus berlanjut. Namun dampak nyata perang berkepanjangan selama beberapa dekade terakhir masih ada (Poggo, 2008).

Kondisi di Sudan Selatan ini kemudian memicu respon dunia internasional salah satunya adalah PBB, sebagai organisasi yang peduli pada perdamaian dunia turut mengambil peran dalam upaya mengatasi masalah-masalah ini. Salah satunya melalui *United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (UNOCHA). UNOCHA merupakan badan koordinasi urusan kemanusiaan PBB. Dalam masalah krisis kemanusiaan di Sudan Selatan, UNOCHA telah beberapa kali mengambil peran penting dalam upaya menanggulangi masalah tersebut.

Berdasarkan data dari *United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (UNOCHA) bahwa pada tahun 2019, sekitar 7 juta warga Sudan Selatan mengalami krisis kelaparan, dan tidak terjamin



keamanannya. Sementara itu, perang terus berlanjut hingga perang kembali pecah pada tahun 2020. Pada tahun 2021 tingkan krisis kemanusiaan di Sudan Selatan meningkat akibat lonjakan Covid-19 yang terjadi, dilaporkan bahwa terdapat 8,3 juta orang yang membutuhkan bantuan kemanusiaan langsung dan meningkat menjadi 8,9 pada akhir tahun 2021 meningkatnya kekerasan dan konflik internal, kekeringan, meningkatnya kerawanan pangan, banjir wabah penyakit, dan dampak lanjutan dari COVID-19 pada kehidupan dan mata pencaharian (Rahmatika, 2021).

Berdasarkan latar belakang di atas, menyangkut konflik yang terjadi di Sudan Selatan yang berdampak pada krisis kemanusiaan yang telah menjadi masalah internasional serta dilirik oleh PBB. UNOCHA telah membuat program SSHF (*South Sudan Humanitarian Fund*) dalam menanggulangi krisis kemanusiaan pada konflik di Sudan Selatan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan dampak UNOCHA dalam membantu mengurangi krisis kemanusiaan di Sudan Selatan. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait “Peran UNOCHA Dalam Menanggulangi Krisis Kemanusiaan di Sudan Selatan”.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Penelitian ini akan berfokus untuk melihat bagaimana peran dan dampak UNOCHA dalam menanggulangi krisis kemanusiaan di Sudan

Selatan melalui program funding tahun 2018-2021. Program ini bertujuan untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Sudan Selatan. Oleh karena itu, adanya program ini, Peneliti akan melihat sejauh mana peran dan dampak UNOCHA dalam menanggulangi krisis kemanusiaan di Sudan Selatan.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana peran UNOCHA dalam menanggulangi krisis kemanusiaan di Sudan Selatan
2. Bagaimana dampak UNOCHA dalam menanggulangi krisis kemanusiaan di Sudan Selatan.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian


- a. Untuk mengetahui bagaimana peran UNOCHA dalam menanggulangi krisis kemanusiaan di Sudan Selatan.
- b. Untuk mengetahui dampak UNOCHA terhadap Sudan Selatan dalam menanggulangi krisis kemanusiaan.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Menambah referensi dan kepustakaan ilmu Hubungan Internasional yang berhubungan dengan masalah krisis kemanusiaan di Sudan Selatan.
- b. Sebagai acuan berpikir dalam mengkaji dan menganalisis proses kebijakan dalam mengatasi suatu permasalahan global.

- c. Diharapkan dapat menjadi sumber informasi publik mengenai kebijakan keamanan, khususnya peran UNOCHA dalam menanggulangi krisis kemanusiaan di Sudan Selatan.

#### D. Kerangka Konsep



Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan konsep Organisasi Internasional dan konsep *Human Security* untuk membantu dalam menjalankan penelitian ini.

##### 1. Organisasi internasional

Organisasi internasional atau organisasi antar pemerintah yaitu subjek hukum internasional setelah negara, yang dimana negaralah

sebagai subjek asli hukum internasional yang mendirikan organisasi internasional. Secara umum Organisasi Internasional adalah sebuah wadah yang di dalamnya berupa pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antar negara-negara, yang pada akhirnya membentuk asas, tujuan, pengurus dan anggota. Sehingga melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal-balik yang diimplementasikan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala agar dapat mencapai kepentingan bersama (Utama, 2023).

Fungsi utama dari organisasi internasional adalah sebagai penyedia sarana kerjasama yang diharapkan memperoleh keuntungan bagi semua yang terlibat. Organisasi internasional juga berperan sebagai organisasi pelayanan manusia yang berusaha untuk menjaga perdamaian serta keamanan, mencegah maupun menagani suatu konflik, memberikan bantuan kemanusiaan dan lain sebagainya. Menurut Karen Mingts ada beberapa fungsi yang bisa dijalankan oleh organisasi internasional, negara maupun individu. Pada tingkat internasional, Organisasi Internasional berperan dalam: *Pertama*, memberikan kontribusi untuk terciptanya suasana kerjasama diantar negara/ aktor. Dengan adanya organisasi internasional diharapkan negara dapat saling bersosialisasi secara

regular sehingga dapat tercipta suatu kondisi yang dianjurkan oleh kaum fungsionalist. *Kedua*, menyediakan informasi dan pengawasan. Fungsi ini sejalan dengan pemikiran yaitu *Collective Good*, dimana organisasi internasional menyediakan informasi, hasil-hasil survei dan pengawasan. *Ketiga*, memberikan bantuan terhadap konflik yang sedang terjadi. *Keempat*, mengkoordinir aktivitas internasional mengenai permasalahan yang dihadapi bersama. Dan yang *kelima* yaitu menyediakan arena bargaining position bagi negara-negara dalam menyelesaikan masalahnya (Pease, 2000).

## 2. *Human Security*

Keamanan Manusia atau *Human Security* dapat didefinisikan dengan upaya melindungi hal inti atau vital dalam kehidupan manusia dicirikan oleh kebebasan dari ancaman meluas terhadap hak-hak manusia hingga pemenuhan-pemenuhan kebutuhannya. Terdapat dua komponen penting dalam Keamanan Manusia yaitu "*Freedom from fear*" dan "*freedom from want*", yang dimana "*freedom from fear*" berarti upaya melindungi individu dari ancaman yang ditujukan pada kemanan dan integritas fisik dan mencakup berbagai bentuk kekerasan yang mungkin timbul dari luar negara maupun dari dalam negara, antar individu dan kelompok. Kemudian, "*Freedom from want*" berarti proteksi atau perlindungan pada individu sehingga mereka dapat

memuaskan kebutuhan dasar mereka dan aspek-aspek kehidupan dan penghidupan seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan sebagainya (James, 2014).

Berdasarkan laporan pembangunan manusia program pembangunan PBB (UNDP) 1994 menyatakan bahwa dalam laporan ini, seluruh bab dikhususkan untuk 'Dimensi Baru Keamanan Manusia', yang mencirikan istilah tersebut sebagai “seorang anak yang tidak meninggal, penyakit yang tidak menyebar, pekerjaan yang tidak terputus, ketegangan etnis yang tidak tidak meledak dalam kekerasan, pembangkang yang tidak dibungkam,” serta menyatakan bahwa keamanan manusia bersifat universal, komponennya saling bergantung, berdasarkan tindakan pencegahan, bukan tindakan reaksioner, dan secara intrinsik berpusat pada rakyat (PBB, 1994: 22-23). Dalam adopsi Piagam PBB tahun 1945 menyatakan bahwa "kebebasan dari keinginan" dan "kebebasan dari ketakutan". Dengan demikian, konsep itu sendiri dirancang dengan gagasan inklusivitas dan keinginan untuk ambiguitas bawaan. “Seperti konsep fundamental lainnya,” kata laporan tersebut, keamanan manusia lebih mudah diidentifikasi melalui ketidakhadirannya daripada kehadirannya serta kebanyakan orang secara naluriah memahami apa arti keamanan. Oleh karena itu, untuk melindungi inti vital dari semua kehidupan manusia dengan cara

meningkatkan kebebasan manusia dan pembunuhan manusia dengan melindungi kebebasan fundamental, melindungi dari ancaman dan situasi yang kritis (parah) dan meluas (Kusuma, 2022).

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini akan membahas mengenai kebijakan PBB dalam menangani kasus krisis kemanusiaan di Sudan Selatan akibat konflik yang terjadi, untuk itu, dalam menulis penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif untuk menganalisis peran UNOCHA dalam menanggulangi krisis kemanusiaan di Sudan Selatan.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data, penulis kiranya menggunakan teknik kualitatif dalam pengumpulan data, dan juga menggunakan metode studi pustaka atau *library research* dengan menggunakan data primer, terkait dokumen resmi, profil dan program UNOCHA di Sudan Selatan. Sedangkan data sekunder dari penelitian ini adalah buku, jurnal, artikel, dokumen, makalah serta beberapa sumber lain seperti surat kabar yang memiliki kaitan dengan isu yang sedang diteliti.

### **3. Teknik Analisis Data**

Untuk melakukan analisis data, peneliti menggunakan Teknik analisis kualitatif, dimana pada penelitian ini akan menekankan analisis serta pengamatan terhadap fenomena-fenomena, substansi dan bagaimana arti dalam fenomena tersebut agar nantinya dapat menjelaskan bagaimana hasil atau output dalam penelitian ini.

### **4. Metode Penulisan**

Dalam penulisan ini, kiranya peneliti menggunakan metode penulisan secara deduktif. Dimana akan menjelaskan hal-hal umum, mengenai peran UNOCHA (*United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affair*) dalam menanggulangi krisis kemanusiaan di Sudan Selatan. Selain itu, penulis juga akan mengelaborasi keterkaitan keseluruhan permasalahan melalui kerangka konsep.

### **F. Sistematika Penulisan**

Berikut adalah uraian sistematika penulisan penelitian yang terbagi ke dalam lima bab, yakni:

**BAB 1 Pendahuluan** mencakup latar belakang permasalahan, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.



**BAB 2 Tinjauan Pustaka** akan mengulas lebih jauh lagi mengenai konsep- konsep maupun teori yang digunakan dalam penelitian ini. Tujuan dari ulasan tersebut ialah untuk menemukan variable yang akan memengaruhi kajian yang akan diteliti.

**BAB 3 Gambaran Umum** mengenai peran UNOCHA (*United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affair*) serta gambaran mengenai krisis kemanusiaan di Sudan Selatan.

**BAB 4 Analisis dan Hasil Penelitian** pada bab ini operasionalisasi variabel yang dikemukakan di bab 1 akan diimplementasikan terhadap data-data guna menemukan jawaban dan justifikasi atas pertanyaan penelitian yang diangkat.

**BAB 5 Kesimpulan** menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan serta memvalidasi kembali asumsi dan hipotesis yang telah diproyeksikan di awal penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah *Organisasi Internasional* dan *Human Security*. Relevansi antara rumusan masalah dengan Organisasi Internasional didasarkan pada aturan prosedural dan normatif anggotanya merupakan aktor internasional dengan kriteria tertentu, memiliki dasar aturan dan yuridiksi tertentu yang dimana memiliki peran dan ruang lingkup kerja yang berbeda berdasarkan fenomena tertentu (Carlsnaes, 2013). Peran organisasi internasional saling berkaitan satu sama lain yang dipengaruhi oleh system internasional dan memiliki tiga aspek yang dapat diidentifikasi sebagai peran utama dari organisasi internasional yakni sebagai instrument, area, dan aktor (Dr. Clive Archer, 2001).

Selain itu, penulis menggunakan teori Human Security yang dianggap mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Memahami konflik yang terjadi di Sudan Selatan membutuhkan alat baru untuk menavigasi dunia ketidakamanan manusia. Masalah keamanan manusia muncul sebagai dampak dari beberapa faktor, salah satunya adalah krisis kemanusiaan yang terjadi di Sudan Selatan, yang berada pada level ekstrem telah berlangsung sejak lama dan telah memicu respon internasional. Konflik internal yang terjadi di Sudan

Selatan kembali pecah pada tahun 2013 dan terus berlangsung hingga saat ini. Konflik yang berawal dari antara etnis berubah menjadi konflik antara pemberontakan dengan pemerintah. Hal ini dikarenakan perebutan kekuasaan antara 2 pemimpin Sudan Selatan, yaitu Presiden Salva Kiir dengan wakil presiden yaitu Riek Machar. Akibat adanya konflik tersebut menelan 10.000 jiwa masyarakat di Sudan Selatan dan 2 etnis utama menjadi mayoritas di Sudan Selatan yaitu Dinka dan Nuer. Solusi dan Upaya telah dilakukan untuk mencapai perdamaian bagi kedua belah pihak, salah satunya gencatan senjata yang bertahan selama 4 bulan, namun setelah konflik antara dua kubu kembali pecah bersamaan dengan kelompok pemberontakan yang merencanakan penyerangan kekubu pemerintah. Ada 3 faktor utama yang menyebabkan konflik internal ini terjadi, yaitu adanya kegagalan sistem politik, antara presiden dan wakil presiden mengalami perubahan dalam memimpin Sudan Selatan, kedua etnis yang sudah sejak lama saling bersinggungan serta pengelolaan minyak yang ada dinegara tersebut banyak merugikan pemerintah dan negara. Konflik ini juga berdampak bagi masyarakat di Sudan Selatan (Koos & Gutschke, 2014)

Kegagalan dari solusi konflik ini membawa kesengsaraan bagi Sudan Selatan karena menelan korban jiwa dan jutaan masyarakat

terlantar. Rakyat yang tiap harinya menghadapi konflik dengan kekejaman, harus berpindah-pindah tempat untuk menemukan tempat yang aman, sehingga menyebabkan pengungsian menyebar kenegara-negara terdekat di Sudan Selatan serta kekurangan suplai makanan. Krisis kemanusiaan yang ada di Sudan Selatan membuat organisasi internasional yang bergerak dibidang kemanusiaan turut campur.

## **A. Organisasi Internasional**

### **1. Pengertian Organisasi Internasional**

Organisasi internasional merupakan wadah kerjasama antar negara yang memiliki kedudukan, fungsi dan kekuasaan hukum. Hal ini dapat diartikan bahwa organisasi internasional memiliki personalitas hukum dalam hukum internasional, yang dapat menciptakan berbagai berbagai hak dan kewajiban seperti kemampuan untuk membuat perjanjian internasional, hak untuk kekebalan diplomatik dan hak menikmati keistimewaan, kemampuan untuk mengajukan tuntutan, hak *locus standi* secara terbatas di Mahkamah Internasional, serta adanya kewajiban dalam organisasi Internasional yaitu tanggung jawab dalam tindakan-tindakan yang dianggap tidak sah (Koos & Gutschke, 2014).

Menurut (Teuku May Rudy, 2009) Organisasi Internasional adalah kerjasama yang melintas batas-batas negara dengan didasari

struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan/diproeksi untuk berlangsung serta mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun sesama kelompok non pemerintah. hal ini menunjukkan bahwa organisasi internasional dibentuk dengan tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan apa yang ingin dicapai masing-masing organisasi internasional.

Organisasi internasional merupakan organisasi antar pemerintah yang bersifat inklusif yang dimana menerima perbedaan dan memperlakukannya secara positif, organisasi ini menjadi fenomena yang relatif baru dalam 10 tahun terakhir di bidang internasional. Hal ini pertama kali muncul lebih dari satu abad yang lalu dalam negara modern yang telah ada selama lebih dari 200 tahun, setelah Perang Dunia Pertama (1914-1918) sebuah organisasi baru muncul dengan kekuatan yang lebih luas. Organisasi yang paling terkenal adalah Liga Bangsa-Bangsa (LBB), yang dibuat untuk membantu negara-negara anggota, menjaga perdamaian, keamanan internasional, dan mencegah terulang perang. Namun, Liga Bangsa-Bangsa (LBB) gagal menciptakan perdamaian yang menjadi cita-cita organisasi ini dan pecahlah Perang Dunia II. Setelah melakukan perang LBB digantikan oleh organisasi yang lebih ambisius yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang dimana tujuan utama dari PBB yang dinyatakan dalam

piagamnya adalah untuk menangani pertanyaan-pertanyaan yang sama tentang perdamaian dan keamanan internasional yang seharusnya ditangani oleh PBB. Dalam sistem PBB ada banyak organisasi yang menangani semua masalah internasional (Barkin, 2006).

Hingga saat ini, terdapat berbagai jenis organisasi internasional yang didasarkan pada klasifikasinya masing-masing. Salah satunya adalah klasifikasi organisasi berdasarkan ruang lingkup wilayah kegiatan dan keanggotaan yang dibagi menjadi dua bagian yaitu Organisasi Internasional Global dan Organisasi Internasional Regional. Organisasi Internasional Global merupakan organisasi internasional yang wilayah kegiatannya adalah global dan keanggotaannya terbuka dalam ruang lingkup di berbagai penjuru dunia contohnya yaitu PBB (*United Nations*). Sedangkan Organisasi Internasional Regional merupakan organisasi internasional yang wilayah kegiatannya adalah regional dan keanggotaannya hanya diberikan bagi negara-negara pada Kawasan tertentu saja salah satunya adalah *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN).

## **2. Fungsi Organisasi Internasional**

Menurut (Le Roy A. Bannet, 1997), menyatakan bahwa organisasi internasional pada awalnya didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam

rangka mencapai tujuan Bersama dan sebagai suatu wadah hubungan antara bangsa dan negara agar kepentingan masing-masing kepentingan Bersama. Fungsi dari organisasi internasional menurut (Le Roy A. Bannet, 1997) adalah:

1. Menyediakan hal-hal yang dibutuhkan bagi Kerjasama yang dilakukan antar negara dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan yang besar bagi seluruh bangsa.
2. Memperbanyak saluran komunikasi antar pemerintah, sehingga Ketika masalah muncul kepermukaan, ide-ide dapat bersatu.

Sedangkan menurut (Teuku May Rudy, 2009) Organisasi Internasional berfungsi sebagai forum untuk merumuskan agenda bersama (yang mempengaruhi kepentingan semua anggotanya) dan melalui negosiasi untuk menyimpulkan perjanjian internasional, untuk merumuskan dan menyimpulkan kesepakatan tentang aturan/norma sebuah rezim internasional, untuk menyediakan saluran komunikasi di antara anggota, dan terkadang akses inovatif untuk komunikasi bersama dengan non-anggota (dengan negara lain yang bukan anggota dan mungkin dengan organisasi lainnya, penyebaran informasi yang dapat digunakan oleh anggota lain).

Organisasi internasional tidak hanya melaksanakan peran tertentu, tetapi menjalankan fungsi dalam aktivitas sistem internasional, seperti perdamaian, pemerataan, pemenuhan

kebutuhan agama dan budaya, peningkatan kesejahteraan. Hal ini, berasal dari negara, kelompok atau individu yang bersedia bekerja sama dalam organisasi internasional. Fungsi ini dijelaskan dalam 8 bagian, diantaranya (Archer, 2001):

1. *Articulation and aggregation*. Organisasi internasional memiliki fungsi artikulasi untuk mengekspresikan kepentingan negara-negara anggotanya. Tujuannya agar setiap peserta dapat mengetahui dan mendiskusikannya dengan segera jika ada konflik kepentingan atau jika mereka sepakat untuk memiliki kepentingan yang sama. Artikulasi juga merupakan bentuk menyuarakan pertanyaan agar lebih dikenal dan didengar oleh masyarakat. Selain itu, terdapat fungsi agregasi, yaitu mempertemukan negara-negara anggota yang memiliki kepentingan yang sama, serta mempengaruhi anggota lain untuk bergabung. Agregasi juga dirancang untuk mengumpulkan atau menggabungkan ide, pendapat, atau minat menjadi satu kesatuan yang koheren. Fungsi ini memungkinkan organisasi internasional untuk menghindari konflik karena prinsip keterbukaan.
2. *Norms*. Keberadaan organisasi internasional penting dalam sistem internasional karena dapat membantu memajukan nilai dan norma tertentu, serta menciptakan nilai-nilai yang diterima oleh negara-negara anggota. Seperti nilai-nilai menghormati hak



asasi manusia, melindungi hak-hak buruh, melawan genosida, mempromosikan perdamaian dunia, dan sebagainya.

3. *Recruitment*. Organisasi internasional memiliki fungsi untuk menyatukan negara-negara di dunia agar setiap negara menganut nilai-nilai dan prinsip-prinsip inti yang sama dan dapat bertindak sesuai dengan nilai-nilai universal yang disepakati bersama.
4. *Socialization*. Fungsi ini memiliki dua makna, yaitu fungsi sosialisasi dan pemasyarakatan.
5. *Rule Making*. Memahami bahwa sebuah organisasi tidak dapat berjalan mulus jika setiap anggota berperilaku sewenang-wenang.
6. *Rule Application*. Karena fungsi organisasi internasional sebagai pembuat aturan, aturan ini harus diterapkan. Dalam IGO, negara anggota harus mematuhi aturan yang telah disepakati bersama, karena organisasi berhak memantau setiap anggota agar tidak melanggar aturan yang ada. Hal ini karena organisasi bertanggung jawab untuk menerapkan aturan tersebut kepada setiap anggotanya.
7. *Rule Adjudication*. Menurut aturan yang harus diikuti, organisasi internasional juga memiliki fungsi untuk mengadili bila ada pihak yang melanggar, seperti International Criminal Justice (ICJ). Ketika suatu negara anggota melanggar aturan yang telah disepakati, negara anggota lainnya berhak untuk menjatuhkan

sanksi juga berdasarkan persetujuan anggota lainnya. Saat mewakili suatu negara di ICJ, hal ini juga harus didasarkan pada kesediaan kedua pihak yang bersengketa untuk menyerahkan kedaulatan ICJ ke jalur litigasi.

8. *Information.* Organisasi internasional berfungsi untuk memberikan dan menerima informasi baik kepada publik maupun masyarakat luas. Perbedaan antara organisasi internasional dan negara dalam transfer informasi terletak pada kualitasnya, sedangkan informasi dari organisasi biasanya lebih akurat dan tidak dibuat-buat. Semakin independen dan netral organisasi dari pengaruh kepentingan negara anggota, semakin dapat diandalkan informasinya. Seperti halnya negara, ada organisasi internasional yang memiliki fungsi operasional, baik dibidang perbankan dan pembangunan (Internasional Bank for Reconstruction and Development), memberikan bantuan kemanusiaan.

### **3. Peran Organisasi Internasional**

Dalam sistem internasional, organisasi internasional memiliki peran yang cukup signifikan, yang dimana terdapat memiliki tiga peran utama, pertama adalah instrumen yaitu dapat digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Kedua adalah arena, organisasi internasional berfungsi sebagai tempat atau wadah dimana para anggotanya

berkumpul, diskusi, berdebat, dan mengadakan pertemuan. Pengadaan tempat atau wadah bagi para anggotanya untuk melakukan diskusi terkait tujuan khusus yang ingin dicapai suatu organisasi internasional. Ketiga adalah aktor, organisasi internasional dalam sistem internasional berperan sebagai actor independent. Ini berarti bahwa segala keputusan ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu organisasi internasional tidak dapat dicampuri oleh pihak lain atau pihak ketiga karena sesuai dengan prinsip non intervensi dari organisasi internasional (Dr. Clive Archer, 2001).

Organisasi internasional umumnya memiliki struktur organisasi yang berguna untuk mencapai tujuannya. Jika struktur-struktur tersebut telah memenuhi fungsinya, maka dapat dikatakan bahwa organisasi internasional telah memenuhi peran tertentu. Dengan demikian, peranan biasa dianggap sebagai fungsi baru dalam memberikan pengajaran tentang tujuan social. Leori Banner dalam buku *International Organization, Principle and Issue*, bahwa organisasi internasional sejajar dengan Negara, dapat melakukan dan memiliki sejumlah peranan penting, diantaranya sebagai berikut (Bannet, 1977) :

1. Menyediakan sarana kerja sama antar negara di bidang di mana kerja sama dapat menguntungkan sebagian besar atau semua anggotanya. Selain sebagai tempat pengambilan

keputusan tentang kerja sama, juga merupakan sarana penyediaan administratif untuk melaksanakan keputusan.

2. Menyediakan saluran komunikasi yang berbeda antar pemerintah sehingga dapat dipelajari dan lebih mudah untuk memusatkan perhatian Ketika masalah muncul.

Selain itu, konsep peran juga dikemukakan oleh Biddle and Biddle bahwa peran suatu Lembaga dalam bentuk bantuan kepada pihak lain (Biddle, 1965) dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Peran sebagai motivator yang berarti suatu Lembaga bertindak untuk memberikan dorongan kepada orang lain untuk memberikan kontribusi pada Lembaga guna mencapai tujuan.
2. Peran sebagai komunikator, diartikan sebagai suatu Lembaga menyampaikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Peran sebagai perantara, yang berarti suatu Lembaga mengupayakan dana, daya, dan Upaya serta keahlian yang diperlukan untuk masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, organisasi internasional memegang peranan penting dalam dunia internasional. Oleh karena itu,

teori organisasi internasional digunakan untuk menjelaskan peran UNOCHA dalam krisis kemanusiaan di Sudan Selatan. Teori ini digunakan karena secara komperhensif mampu menjelaskan keterlibatan UNOCHA dalam krisis kemanusiaan di Sudan Selatan.

## **B. Human Security**

Human security merupakan salah satu teori yang berkembang dalam kajian hubungan internasional. Secara sederhana, keamanan dari sudut pandang manusia adalah nilai inti dari kehidupan manusia. Menurut Thomas Hobbes yang menyatakan bahwa “*without security there is no place for industry no arts, no letters, no society and wich is worst of all, continual fear, and danger of violent death, and the life of man, solitary, poor, nasty, brutish, and short*”. Maksudnya adalah tanpa adanya keamanan, maka akan menyebabkan tidak adanya kehidupan, timbulnya masalah-masalah social, hingga ketakutan terus-menerus.

Dalam kajian hubungan intrernasional, keamanan cenderung berkaitan dengan keamanan negara atau dikenal sebagai keamanan lama, yaitu sudut pandang keamanan yang mengacu pada kemampuan negara untuk melindungi negaranya dari bahaya dan juga ancaman eksternal seperti invasi, penduduk atau penjajahan, blockade, intervensi, dan ancaman dari kekuatan asing atau kelompok teroris, serta untuk memastikan kestabilan domestic negaranya. Namun,

semakin berkembangnya zaman dan masalah yang mengganggu keamanan tidak hanya menargetkan negara saja, tetapi juga ancaman keamanan cenderung terjadi pada masyarakat sipil, yang disebabkan oleh banyak hal seperti konflik, ancaman terorisme, human trafficking, agresi militer, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan masalah sosial yang menyebabkan krisis kemanusiaan (Bob Sugeng Hadiwinata, 2017).

Menurut Commission on Human Security, human security berarti untuk melindungi kehidupan manusia dengan menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia yang mencakup kebebasan manusia pada hakikatnya. Selain itu, keamanan manusia merupakan salah satu bentuk upaya untuk melindungi manusia dari ancaman dan krisis yang terjadi, sehingga pada dasarnya konsep dari human security tidak hanya berpusat pada keamanan negara, namun juga berpusat pada keamanan individu yaitu dengan memberikan perlindungan dan pemberdayaan. Konsep ini menekankan pada keamanan manusia sehingga dibutuhkan strategi untuk melindungi dari ancaman. Sehingga dibutuhkan peran dari negara, badan internasional maupun Lembaga-lembaga social masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat secara sistematis, komperhensif, maupun preventif.

Barry Buzan menyatakan bahwa setiap aktor internasional, baik aktor negara ataupun aktor non negara memiliki kewajiban untuk menjamin tiga jenis kebebasan individu, yang meliputi kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*), kebebasan menjaga martabat (*freedom to maintain dignity*), dan kebebasan melaksanakan kehendak (*freedom from want*) (Evans, 2008). Sedangkan Commission of Human Security menjelaskan bahwa human security terbagi dalam dua bagian, yang meliputi *freedom from fear* dan *freedom from want*. *Freedom from fear* secara sederhana dapat diartikan sebagai kebebasan dari rasa takut, secara luasnya dapat dimaknai sebagai kebebasan manusia atas hak-hak dasarnya seperti kebebasan berekspresi, kebebasan menjalankan hidup dan politiknya serta kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, *freedom from fear* telah dijamin oleh negara untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman eksternal, kekerasan akibat konflik, dan perlindungan dari berbagai ketidakadilan dalam suatu negara yang berpotensi mengganggu keamanan warga negaranya (C.G.Badescu, 2011). Adapun bagian yang menjadi fokus dari *freedom from fear*, yaitu personal security yang bertujuan untuk melindungi manusia dari ancaman fisik, kriminalisasi, kekerasan domestik, terorisme, hingga *child labour*.

Sedangkan *freedom from want* merupakan kebebasan manusia untuk mendapat jaminan keamanan perlindungan dari ancaman-

ancaman yang mengganggu keberlangsungan hidup, yang dimana focus pada economic security (pembebasan dari kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan hidup), food security (kemudahan terhadap akses pangan), environmental security (proteksi dari segala bentuk pencemaran lingkungan), dan health security (layanan kesehatan yang mudah dan proteksi dari penyakit) (Creswell, 2007). Konsep human security digunakan karena mampu menjelaskan faktor-faktor dalam keamanan manusia yang tidak terpenuhi dalam krisis kemanusiaan di Sudan Selatan.

### **C. Penelitian Terdahulu**

Dalam membahas mengenai peran UNOCHA dalam menanggulangi krisis kemanusiaan di Sudan Selatan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat penulis jadikan sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang ada sebelumnya. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang akan dijabarkan oleh penulis dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian Yulianti Puspita Dewi pada tahun 2019 yang berjudul **“Upaya UNOCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affair) Dalam Penyelesaian Krisis Kemanusiaan di Sudan Selatan Tahun 2013-2017”** yang diterbitkan pada Universitas Jember pada tahun 2019. Dalam



penelitiannya ia menjelaskan bahwa pada Juli 2011, Sudan Selatan memperoleh kemerdekaannya. Namun, ternyata kedamaian di Sudan Selatan tidak bertahan lama, pusaran konflik mulai muncul pada awal tahun 2013. Hal tersebut terjadi karena terdapat dua pendapat yang berbeda terkait alasan yang mendasari terjadinya bentrok antara dua kekuatan etnis tersebut. Pertarungan politik kemudian secara dramatis berubah menjadi konflik etnis, yang lebih dari 1.000 orang terbunuh dan 100.000 lainnya mengungsi pada minggu pertama perang. Hal tersebut terus berlangsung, hingga tahun 2016 gelombang kekerasan baru melanda Juba dan lebih dari 300 orang terbunuh hanya dalam hitungan hari terjadinya perang (theconversation, 2016). Konflik yang berkepanjangan di Sudan Selatan antara pemerintah dan pasukan oposisi memicu krisis kemanusiaan yang parah dan makin meningkat selama April 2017, lebih dari 220.000 warga sipil terlantar di enam lokasi berbeda, dengan total setidaknya 100.000 orang meninggal karena kelaparan dan lebih dari 1 juta orang hampir mati kelaparan. Hal tersebut menjadikan Sudan Selatan sebagai negara paling mematikan di dunia bagi pekerja kemanusiaan (Shearer, 2018). Sebagai bagian dari komunitas internasional, PBB melalui UNOCHA yang dimana Upaya yang dilakukan dalam menanggapi krisis kemanusiaan di Sudan Selatan,

seperti pembuatan agenda kebijakan, menyediakan informasi, melakukan koordinasi, mengalokasikan bantuan dana kemanusiaan, dan melakukan advokasi dengan dasar prinsip-prinsip kemanusiaan. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yulianti Puspita Dewi berfokus pada Upaya UNOCHA dalam penyelesaian krisis kemanusiaan di Sudan Selatan pada tahun 2013-2017, sementara penelitian saya berfokus pada peran UNOCHA dalam menanggulangi krisis kemanusiaan di Sudan Selatan pada tahun 2018-2021. Dalam segi konsep sendiri penelitian terdahulu menggunakan dua konsep yaitu konsep *Responsibility to Protect* (R2P) dan konsep peran Organisasi Internasional, sedangkan penelitian saya menggunakan dua konsep juga, namun konsep yang saya gunakan yaitu Organisasi Internasional dan Human Security yang dimana berfokus pada peran UNOCHA dalam menanggulangi krisis kemanusiaan di Sudan Selatan dan bagaimana dampak yang diberikan setelah melakukan peran tersebut.

2. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Angelina Ayusari Gandu dalam skripsi yang berjudul **“Peran Office for The Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) Sebagai Intervensi Kemanusiaan dalam Krisis di Sudan**

**Selatan Tahun 2019-2021”**. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa konflik merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi dalam era kontemporer saat ini. Benua Afrika merupakan salah satu kawasan yang rawan mengalami konflik secara khusus konflik internal yang berupa perang sipil, salah satunya yang terjadi di Sudan Selatan. Konflik pertama di Sudan terjadi, Ketika para tantara di Sudan bagian selatan melakukan pemberontakan akibat ketidakpastian politik (Arnold Matthew, 2012). Namun hal tersebut terus terjadi, sampai kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM yang masif ketika pasukan Janjaweed mulai melakukan pembunuhan, pemerkosaan, perempuan, hingga melakukan penculikan anak-anak. Selain itu banyaknya korban tewas akibat perang sipil. Faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut yaitu terjadinya perebutan kekuasaan, korupsi dan impunitas, politik identitas, militerisasi, kapasitas kelembagaan dan tatanan pemerintah yang lemah, hingga kurangnya partisipasi inklusif aparatur negara. Krisis kemanusiaan di Sudan Selatan merupakan krisis yang berada pada level ekstrem telah berlangsung sejak lama dan telah memicu respon internasional. Salah satunya adalah PBB, sebagai organisasi yang peduli pada perdamaian dunia turut mengambil peran dalam Upaya mengatasi masalah-masalah ini. PBB mengambil peran dalam masalah Sudan

Selatan ini sejak lama, yaitu salah satunya melalui Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), yang merupakan badan koordinasi urusan kemanusiaan PBB. Dalam masalah krisis kemanusiaan di Sudan Selatan, OCHA mengambil peran penting untuk menanggulangi masalah krisis kemanusiaan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Angelina Ayusari Gandu mengambil tahun 2019-2021 sebagai batas penelitian, sedangkan penulis meneliti tahun 2018-2021. Dari segi konsep sendiri peneliti terdahulu menggunakan lima konsep, yaitu konsep Human Security, teori Organisasi Internasional, Konsep Responsibility to Protect (R2P), Humanitarian Intervention, dan menggunakan teori konflik. Sedangkan penelitian saya hanya menggunakan dua konsep yaitu Organisasi Internasional dan Human Security.